



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KAMARU-WANCI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah membuka lintas penyeberangan Kamaru-Wanci, maka untuk menjamin pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan serta untuk menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha penyedia angkutan penyeberangan diperlukan pengaturan tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dan barang/hewan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang tarif angkutan penyeberangan Kamaru – Wanci untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat – alat berat/ besar dan barang / hewan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48491);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Keputusan.....

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 186 Tahun 2005 tentang Lokasi dan Lintasan Pelabuhan Penyeberangan serta Teknik Pemungutan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT / BESAR DAN BARANG/HEWAN DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif maksimal angkutan penyeberangan Kamaru-Wanci untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/ besar dan barang / hewan yang diangkut dengan mobil barang, dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Untuk barang yang tidak berada di atas mobil kurang dari 1 ton/m³ tidak dikenakan tarif atau dibebaskan, jika barang yang diangkut lebih dari 1 ton/m³ maka diberlakukan tarif dasar per ton.
- (3) Hewan yang dikenakan tarif adalah hewan jenis sapi, kerbau dan kuda.
- (4) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 6 (enam) golongan yaitu:

Golongan I : Sepeda.

Golongan IIa : Sepeda motor roda dua

Golongan.....

- Golongan IIb : Sepeda motor roda 3 (bemo, bajai, Viar) dan sejenisnya.
- Golongan III : Jeep, Sedan, Minicab, Mikro bus, Pick Up, Combi, station wagon dan sejenisnya.
- Golongan IV : Bus, truk/truk tangki ukuran sedang panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya/
- Golongan V : Bus, truk/head, truk tangki ukuran panjang lebih dari 5 meter dan sejenisnya.
- Golongan VI.a : Truk tronton/truk tangki dan sejenisnya ukuran besar yang memiliki 3 (tiga) as roda dengan jumlah roda 10 (sepuluh) atau lebih dan alat berat roda karet dengan berat sampai dengan 12 ton.
- Golongan VI.b : Alat berat roda besi dengan berat sampai dengan 12 ton.

Pasal 2

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 12 ton harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan pengenaan tarif pengangkutan alat-alat berat sampai dengan 12 ton dikenakan tarif golongan VI.b dan kelebihanannya dikenakan tarif dasar per ton.

Pasal 3

- (1) Pengemudi, kondektur/kernak dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan golongan III 1 (satu) orang, Golongan IV, V, VI.a, VI.b, sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang.
- (2) Untuk pengemudi kendaraan golongan I, II dikenakan tarif penumpang.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) sudah termasuk iuran wajib dan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang PT. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 5.....

Pasal 5

Setiap pengangkutan diluar yang ditetapkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia angkutan penyeberangan (Operator).

Pasal 6

Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal 22-2-2011

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|---------------|-------|----|
| NO | UNIT | PARAF | NO |
| 1 | 18-11 | | 1 |
| 2 | Kors Perhub | | 2 |
| 3 | KARO Hukum | | 3 |
| 4 | Kors alimunan | | 4 |
| 5 | | | 5 |

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 22-2-2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2011 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 9 TAHUN 2011
 TANGGAL : 22-2-2011

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
 LINTASAN KAMARU - WANCI

| NO | JENIS MUATAN | SATUAN | TARIF |
|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| A | PENUMPANG | | |
| 1 | Kelas Ekonomi : | | |
| | a Dewasa | Per Orang | Rp. 47.000,- |
| | b Anak | Per Orang | Rp. 32.000,- |
| B | KENDARAAN | | |
| 1 | Golongan I | Per Unit | Rp. 15.000,- |
| 2 | Golongan IIa | Per Unit | Rp. 51.000,- |
| 3 | Golongan IIb | Per Unit | Rp. 91.000,- |
| 4 | Golongan III - Kosong | Per Unit | Rp. 405.000,- |
| 5 | Golongan IV - Kosong | Per Unit | Rp. 655.000,- |
| 6 | Golongan V - Kosong | Per Unit | Rp. 856.000,- |
| 7 | Golongan VI.a - Kosong | Per Unit | Rp. 1.506.000,- |
| 8 | Golongan VI.b - Kosong | Per Unit | Rp. 2.006.000,- |
| C | BARANG/HEWAN | Per Ton/m3/Ekor | Rp. 21.000,- |

| | |
|---------------|-----------------|
| PENGESAHAN | |
| 1. AS. II | 2. AS. II |
| 3. KARO Hukum | 4. KARO Ekonomi |
| 5. KARO Hukum | 6. KARO Ekonomi |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H. NUR ALAM